

## Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba dalam Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi

Yusfa Hidayatul Murteza, Jamal Abdul Aziz

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto  
yusfahidayatulmurteza@gmail.com, jamalabdulaziz@uinsaizu.ac.id

### ABSTRACT

*This literature research examines the implementation of zakat and the elimination of usury in the thoughts of Muhammad Nejatullah Siddiqi with the aim of analyzing this figure's thoughts. This research is a type of descriptive qualitative research. The results of the study show that Muhammad Nejatullah Siddiqi, as a contemporary mainstream Islamic economic figure, prioritizes the implementation of zakat and the elimination of usury as the main characteristics of an Islamic-based economy. Zakat is seen as mandatory for the rich, a right for the less fortunate, and the state plays a major role in managing it. Muhammad Nejatullah Siddiqi emphasized that zakat is not just a charity or tax, but involves almost all types of assets with predetermined collection rates. Siddiqi's view emphasizes the need to eliminate usury in accordance with the prohibitions of the Koran, especially in the practice of compounding loan debts. Muhammad Nejatullah Siddiqi's criticism of Islamic banks emphasizes the increase in mudharabah activities rather than murabahah practices.*

**Keywords:** Zakat; Usury; Muhammad Nejatullah Siddiqi

### ABSTRAK

Penelitian kepustakaan ini mengkaji implementasi zakat dan penghapusan riba dalam pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi dengan tujuan menganalisis pemikiran tokoh tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa Muhammad Nejatullah Siddiqi, sebagai tokoh perekonomian Islam kontemporer *mainstream*, mengedepankan implementasi zakat dan penghapusan riba sebagai ciri utama pada perekonomian berbasis Islam. Zakat dipandang sebagai hal wajib bagi orang kaya, hak orang kurang mampu, dan negara berperan utama dalam mengelolanya. Muhammad Nejatullah Siddiqi menekankan bahwa zakat bukan sekadar amal kemurahan hati atau pajak, melainkan melibatkan hampir semua jenis harta dengan tarif pemungutan yang telah ditetapkan. Pandangan Siddiqi menegaskan perlunya penghapusan riba sesuai dengan larangan Al-Qur'an, terutama dalam praktik peracikan dari utang pinjaman. Kritik Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap bank-bank Islam lebih menekankan peningkatan kegiatan mudharabah dibandingkan praktik murabahah.

**Kata kunci:** Zakat; Riba; Muhammad Nejatullah Siddiqi

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam perlu diarahkan oleh tujuan memenuhi kebutuhan untuk mencapai keridhaan Allah dan kesejahteraan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi seharusnya berasal dari dasar prinsip moral dan spiritualitas. Muhammad Nejatullah Siddiqi

menggarisbawahi terkait aspek-aspek material harus patuh pada nilai-nilai moral yang lebih baik, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah (Siddiqi, 1978). Dalam perbandingan dengan ekonomi kapitalistik yang bersifat individualistik, ekonomi Islam menekankan nilai persaudaraan sebagai landasan utamanya.

Salah satu permasalahan signifikan dalam ekonomi Islam kontemporer terletak pada masalah zakat dan eliminasi riba, yang keduanya mendapat perhatian serius karena disebut sebagai elemen kunci dalam ekonomi Islam. Zakat menjadi salah satu dari bagian rukun Islam yang memiliki peran mendasar dalam sistem perekonomian Islam. Zakat juga dianggap sebagai ibadah maliyah al-ijtima'iyah yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dari segi pengajaran ataupun segi untuk membangun kesejahteraan dalam masyarakat. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, maka setiap umat muslim dan muslimat yang mempunyai sejumlah harta melebihi nishab dan telah mencapai masa haul maka diwajibkan untuk menunaikan zakat.

Penghapusan riba dianggap sebagai suatu keharusan karena riba dianggap sebagai sistem yang merusak umat, ekonomi, dan budaya Islam. Sistem ini telah terbentuk, dan pendekatan bijak adalah dengan meminimalkan segala aspek yang terkait dengan riba, serta tidak menjadikannya sebagai pola hidup. Sebaliknya, diupayakan untuk mengembangkan kembali budaya ekonomi Islam. Menurut al-Ghazali, praktik riba diibaratkan sebagai memenjarakan uang sehingga tidak dapat memenuhi fungsi-fungsi utamanya. Praktik ini berpotensi menciptakan penipuan, kezaliman, dan ketidakadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik perekonomian dalam Islam yang mengandung unsur riba sangat perlu dihilangkan karena kegiatan ekonomi tersebut tidak ada keadilan dalam Masyarakat (Hoetoro, 2017).

Zakat, dalam pemahaman umum, memiliki arti tumbuh atau suci. Sebaliknya, riba memiliki makna az ziyadah, yang berarti bertambah. Tetapi pemahaman masyarakat terhadap zakat dan riba sering kali berbeda dengan definisi yang dijelaskan oleh fuqaha'. Zakat dipahami sebagai tindakan mengurangi harta, padahal pada pandangan Allah, memberikan zakat berarti bertambah. Hal ini bertentangan dengan pemahaman riba yang dianggap sebagai penambahan, padahal pada pandangan Allah SWT, riba menyebabkan penambahan nilai hanya pada sisi penabung, bukan pada pandangan Allah SWT.

Penelitian ini akan mengkaji implementasi zakat dan penghapusan riba dalam pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagai tokoh ekonomi Islam kontemporer dari madzhab *mainstream*. Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi terkait zakat dan riba memiliki relevansi yang penting untuk dipahami dalam konteks ekonomi Islam saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan termasuk dalam kategori studi tokoh yang memfokuskan pada analisis pemikiran Muhammad

Nejatullah Siddiqi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan data sekunder melalui teknik dokumentasi. Penelitian ini dilakukan melalui *literature review* dan dokumentasi yang melibatkan berbagai sumber informasi meliputi beberapa jurnal dan artikel ataupun sumber lainnya yang sesuai dengan tema yang sedang diteliti. Hasil analisis dari berbagai kajian literatur ini diaplikasikan untuk memahami perspektif Muhammad Nejatullah Siddiqi terkait implementasi zakat dan penghapusan riba dalam konteks ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Gorakhpur, India menjadi tempat kelahiran Muhammad Nejatullah Siddiqi pada tahun 1931. Pendidikan awalnya diperoleh di Darsagh Jamaat-e-Islami JInd, Ranpur, sementara pendidikan universitasnya di Muslim University, Aligarh. Beliau merupakan alumnus dari Sanvi Darsagh Jamaat-e-Islami JInd, Ranpur, dan menempuh pendidikan di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh. Muhammad Nejatullah Siddiqi dikenal sebagai salah satu tokoh sistem ekonomi Islam dari madzhab *mainstream* yang memberikan kontribusi penting untuk pengembangan perekonomian berbasis Islam pada masa kontemporer (Aravik, 2017). Beliau mulai menggagas pemikiran tentang Islam dan ekonomi Islam, yang saat itu masih jarang terdapat kajian literatur. Salah satu medium ekspresinya adalah melalui penulisan jurnal. Pada pertengahan tahun lima puluhan, Siddiqi memulai perjalanan penulisan karya ilmiahnya, dan salah satu karya-karya awal dalam bidang ekonomi Islam adalah "*Some Aspects of the Islamic Economy*" (1970) dan "*The Economic Enterprise in Islam*" (1972).

Muhammad Nejatullah Siddiqi memulai karirnya di Universitas Aligarh, di mana beliau menjabat sebagai Profesor dan Kepala Departemen Studi Islam. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pelopor pendirian *International Centre for Research in Islamic Economics*. Dalam bidang pengajaran dan penelitian, Siddiqi memiliki pengalaman yang luas, termasuk peran sebagai Dosen (Asisten Profesor) di bidang ekonomi di Universitas Muslim Aligarh, India, dari tahun 1961 - 1974. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Pembaca (Associate Profesor) di bidang ekonomi di universitas yang sama pada tahun 1975-1976, dan sebagai Profesor Studi Islam dari tahun 1977 - 1983. Pengalaman mengajarnya juga melibatkan posisi sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dari tahun 1978 hingga 2000. Selain itu, Muhammad Nejatullah Siddiqi pernah menjadi Rekan di Pusat Studi Timur Dekat, Universitas California, Los Angeles, pada tahun 2001. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Kunjungan Sarjana di Institute Pelatihan dan Penelitian Islam, Bank Pembangunan Islam (IDB), Jeddah, Arab Saudi, dari November 2002 - April 2003. Pada periode Juni 2004 - Desember 2005, Muhammad Nejatullah Siddiqi menjabat sebagai Konsultan untuk perusahaan swasta, American Islamic Finance, Los Angeles. Pada bulan Agustus - September 2006, beliau menjadi Profesor Universitas yang terhormat di Universitas Islam Internasional, Kuala Lumpur, Malaysia.

Muhammad Nejatullah Siddiqi telah menorehkan catatan imponen dengan menulis 16 buku dalam bahasa Inggris, 13 dalam bahasa Urdu, dan 7 dalam bahasa Arab. Selain itu, beliau juga menyumbangkan karyanya dalam beberapa bahasa lainnya, termasuk Indonesia, Malaysia, Turki, Persia, dan Hindi, yang diterjemahkan dari karya-karya bahasa Inggris aslinya. Fokus utama penulisan Muhammad Nejatullah Siddiqi terkait dengan isu keuangan, yang diwujudkan dalam sejumlah buku yang telah ditulisnya selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Karya-karya tersebut mencerminkan pendekatan 'ekonomi berdasarkan fiqh-nya' dalam konteks ekonomi Islam. Pada tahun 1982, Muhammad Nejatullah Siddiqi dianugerahi *King Faisal International Prize for Islamic Studies* sebagai pengakuan terhadap kontribusinya yang signifikan dalam bidang ekonomi Islam. Anugerah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Siddiqi terhadap pembangunan pemikiran ekonomi Islam.

## Pengertian Zakat

Makna zakat secara etimologis, makna zakat mencakup konsep "mensucikan," "berkah," dan "berkembang." Dalam konteks istilah, zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah, syarat, dan penerima yang telah ditentukan, yang dikenal sebagai mustahik. Perspektif sosiologis juga memandang zakat sebagai upaya untuk membantu sesama, khususnya mustahik, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok berada dan kurang mampu. Zakat dianggap mampu memperkuat rasa kekeluargaan atau persaudaraan antara *muzaki* (pemberi zakat) dan *mustahik* (Firmansyah, 2017).

Dari segi syariah, zakat diartikan sebagai kewajiban untuk menunaikan hak tertentu pada harta pada waktu yang ditentukan, yang didistribusikan terhadap kelompok tertentu sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku (Aidil, 2017). Seseorang yang mempunyai hak menjadi penerima zakat disebut sebagai *mustahik* yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), *fi sabillillah*, dan para *musafir* (*ibnu sabil*).

## Zakat Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, pada sistem ekonomi Islam unsur yang utama terletak pada implementasi zakat dan penghapusan riba. Kedua unsur ini dianggap sebagai elemen fundamental yang mempunyai unsur pembeda anatar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Disebutkan dalam hadits dan Al-Qur'an, bahwa zakat dan riba keberadaan menjadi syarat penting agar suatu sistem dapat disebut sebagai ekonomi Islam.

Siddiqi juga menyoroti perbedaan antara kerangka sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional lainnya. Dari perspektif muslim, ekonomi yang makmur dan sejahtera dianggap sebagai alat untuk memenuhi target moral dan spiritual (Ghafur, 2010). Zakat menjadi salah satu alat dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dalam perekonomian Islam.

Dengan demikian, zakat adalah bentuk ibadah maliyah (materi) dan merupakan salah satu pilar utama dalam Islam. Zakat juga dianggap sebagai fondasi krusial dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam, terutama dalam mendukung jaminan sosial. Beberapa pendapat bahkan menyebutkan bahwa zakat dapat diartikan sebagai bagian dari jihad di jalan Allah, mengingat peran potensialnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat (Khasan, 2011)

Selain dilihat sebagai alat manajemen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, Muhammad Nejatullah Siddiqi juga berpendapat bahwa, dalam pelaksanaan zakat perlu dipertimbangkan meningkatkan atau penurunan terhadap nilai uang yang ditentukan pasar, agar kebermanfaatannya mampu dirasakan dengan maksimal (Sukron, 2016).

Muhammad Nejatullah Siddiqi juga berpendapat bahwa dalam Islam konsep dari harta kekayaan (*al-Ghany*) adalah sebuah anugerah yang diamanahkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya manusia hanyalah pemilik hak pengguna terhadap kekayaan yang dimiliki, sebab pemilik sebenarnya adalah Allah SWT.

## **Implementasi Zakat Sebagai Redistribusi Pendapatan**

Zakat adalah bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi kebaikan. Pertama, ia merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah, dan kedua, ia mencerminkan dimensi sosial dalam hubungan antar makhluk. Salah satu cara manusia mengekspresikan hubungannya dengan Allah (*hablum minallah*) adalah melalui pembayaran zakat. Dengan membayar zakat, dapat diartikan bahwa seseorang telah menaati perintah-Nya, dan hal ini menjadi tanda cinta seorang hamba kepada Penciptanya. (Arif, 2012). Seperti dalam Al-quran, Qs. Al-taubah (9):103 terdapat perintah untuk membayar zakat yang dengan jelas menyatakan perintah untuk mengambil zakat dari *muzakki*.

Seorang dapat dianggap beriman apabila ia rela mematuhi segala perintah yang diberikan oleh Penciptanya, termasuk kewajiban membayar zakat sebagaimana tertuang dalam ayat di atas. Praktik pembayaran zakat bukan hanya menjadi bukti konkret dari rasa cinta dan iman seorang hamba kepada Tuhannya, melainkan juga melibatkan dimensi sosial. Dengan memberikan zakat kepada yang membutuhkan, secara tidak langsung menciptakan dampak positif pada hubungan antara pemberi dan penerima manfaat, yang salah satunya adalah terbentuknya ikatan kekeluargaan.

Zakat berperan sebagai sarana distribusi keadilan sosio-ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, melibatkan kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti keperluan untuk makan, minum, baju, rumah, klinik, sekolah, sistem keamanan dan negara untuk memastikan adanya distribusi kebutuhan primer dengan penuh keadilan bersama antar masyarakat (Fadilah, 2020). Zakat diidentifikasi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, dan diberikan kepada individu yang memenuhi

syarat sebagai mustahik. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, mustahik melibatkan delapan golongan yang mempunyai hak sebagai penerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60, Adapun terjemahannya sebagai berikut:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.*

Dalam situasi ini dengan tegas diungkapkan bahwa kekayaan seharusnya tidak terkonsentrasi di dalam kelompok tertentu. Sebaliknya, kekayaan tersebut sebaiknya didistribusikan secara merata di berbagai segmen dan kelompok masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan, mempertimbangkan hak-hak individu lain yang terlibat. Islam telah menjelaskan tiga bentuk keadilan distributif yang terkait dengan pembagian kekayaan. Ini melibatkan upaya untuk meratakan distribusi sumber daya alam dan lingkungan melalui partisipasi, mengatur kembali kekayaan dan pendapatan untuk memastikan stabilitas sosial, serta memberikan peningkatan kapasitas dan wewenang kepada kalangan kategori menengah ke bawah. (Rosadi, A., & Athoillah, 2016).

Kebutuhan manusia merupakan dasar untuk mencapai tingkat pendapatan minimal, dan memastikan tingkat kesejahteraan yang memadai menjadi kunci dalam sistem redistribusi kekayaan. Meskipun masing-masing orang berupaya menggapai keamanan finansial, hukum alam tetap menunjukkan adanya pihak yang memiliki kelebihan dan pihak yang kurang sejahtera (Syukur, 2018). Oleh karena itu, implementasi redistribusi pendapatan dalam Islam, melalui konsep zakat, infaq, sedekah, dan lainnya, menjadi penting untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata.

Selain sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, zakat juga memiliki dampak besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat memberikan dorongan bagi konsumsi dan investasi di kalangan dhuafa, sebagaimana yang berlangsung pada era kepemimpinan Kholifah Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu singkat, beliau berhasil menjadikan zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, tidak ada lagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat (mustahik) di daerah tersebut (Aqbar, K., & Iskandar, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa redistribusi kekayaan melalui zakat merupakan usaha untuk mendistribusikan kekayaan secara merata di dalam masyarakat. Dengan menggunakan zakat sebagai alat distribusi, harta dari mereka yang memenuhi syarat untuk membayar zakat dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dengan harapan menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat. Melalui redistribusi kekayaan ini, orang yang kurang

mampu dapat merasakan peningkatan konsumsi karena tambahan pendapatan dari zakat, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Dengan semakin meluasnya sasaran redistribusi pada setiap kesempatan, tidak menutup kemungkinan bahwa kemiskinan dapat berkurang.

## **Implementasi Zakat dan *Islamic Social Security***

Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah seorang ekonom Islam kontemporer yang termasuk dalam aliran *mainstream*. Pendekatannya menggabungkan neoklasik yang dimodifikasi dengan memadukan kebutuhan akan fiqih (hukum Islam) dan ilmu ekonomi. Siddiqi menekankan spesifik aspek sistem ekonomi Islam, seperti keuangan negara, keuangan dan perbankan, jaminan sosial, asuransi, hubungan industri, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan keuangan publik atau *public finance*, Siddiqi memfokuskan implementasi zakat. Dalam karyanya "*Economic Thinking*," ia menyatakan bahwa bagian utama dari keuangan publik dalam Islam adalah zakat. Aspek-aspek seperti cakupan, tarif, dan penerima manfaat zakat telah dijelaskan secara rinci dalam berbagai studi ilmu tentang zakat. Zakat bukan hanya sebagai kewajiban keuangan publik untuk orang Muslim yang memenuhi syarat, tetapi juga memiliki dimensi spiritual bagi *muzakki* (orang yang membayar zakat). Dari segi sosial, zakat berfungsi sebagai transfer kekayaan dari yang kaya kepada yang tidak mampu, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai instrumen yang paling efektif dan esensial, yang tidak dapat dijumpai dalam kerangka sistem kapital maupun sosial. Dari perspektif ekonomi Islam, zakat berperan sebagai alat distribusi, yang mengalokasikan kembali pendapatan dari pemberi zakat kepada penerima zakat. Zakat juga memungkinkan adanya alokasi untuk konsumsi dan investasi (Rahmawaty, 2013). Alokasi ini membawa dampak untuk meningkatkan penghasilan dan kapasitas pembelian masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan zakat mencerminkan kegiatan jaminan sosial bagi masyarakat, dimana pembayaran kepada mustahik, termasuk asnaf seperti fakir, miskin, amil (pengelola zakat), ghorimin (orang yang memiliki hutang), budak (hamba sahaya), fisabillillah (untuk keperluan di jalan Allah), ibnusabil, mualaf (orang yang baru masuk Islam), didistribusikan untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan orang kurang mampu (Kholis, 2015). Praktik jaminan sosial dalam zakat mencakup pemberian bantuan materi dan kesehatan kepada mustahik.

Jaminan sosial merupakan usaha terpadu dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial menyeluruh, khususnya diberikan kepada mereka yang mengalami kesulitan hidup (Aidil, 2017). Kesulitan hidup yang dimaksudkan di sini mencakup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto tentang Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Islam menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, konstruksi jaminan

sosial melibatkan empat tahapan sistem, yaitu jaminan individu, keluarga, masyarakat dan negara (Aprianto, 2017).

Menurut Ibnu Hazm, jaminan sosial diartikan sebagai kewajiban bagi orang kaya di setiap negeri untuk mendukung kehidupan orang fakir miskin di antara mereka. Pemerintah diharapkan menjalankan tanggung jawab ini, bahkan memaksakannya jika zakat dan harta kaum Muslim tidak mencukupi Orang-orang yang kurang mampu seharusnya diberikan pangan yang layak, pakaian sesuai dengan musim, serta tempat tinggal yang melindungi mereka dari berbagai cuaca dan mata orang yang lewat (Syufa'at, 2015).

Dalam suatu negara, menjadi kewajiban bagi individu yang berkecukupan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Oleh sebab itu, pemerintah berperan utama untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban tersebut terhadap individu yang seharusnya membayar zakat atau harta lainnya yang merupakan bagian dari kekayaan umat Islam. Penegakan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat merasakan kesejahteraan dasar seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan dari cuaca buruk. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat telah mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar r.a, yang bahkan menentang mereka yang enggan membayar zakat. Fakta ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan distribusi zakat.

Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa dalam konteks zakat, terdapat aspek jaminan sosial bagi Masyarakat (Aravik, 2017). Zakat merupakan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai Nishab dan telah berlalu satu masa selama satu tahun (haul), merupakan kewajiban yang diatur dalam al-Quran dan ditujukan untuk mustahik. Hubungan antara zakat dan jaminan sosial tercermin dalam pelaksanaan zakat, di mana tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang tidak mampu menjadi perhatian dari pihak yang memiliki kemampuan terhadap menunaikan zakat. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa jaminan sosial yang diberikan kepada mustahik merupakan dana yang terhimpun dari masyarakat yang telah berkewajiban membayar zakat, kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan materi, kesehatan, dan aspek lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa zakat bukan hanya sekadar instrumen redistribusi ekonomi dalam Islam, melainkan juga menjadi aspek integral dari jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam setiap kegiatan ekonomi Islam, distribusi harta kepada masyarakat yang membutuhkan mendapat sorotan khusus, sejalan dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Studi Aidil Allfin menunjukkan bahwa zakat dianggap sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam, dan pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan jaminan sosial bagi masyarakat (Aidil, 2017).

Muhammad Nejatullah Siddiqi menunjukkan keseriusannya dalam mempelajari zakat secara menyeluruh, menganggapnya sebagai landasan filosofis sistem ekonomi Islam. Landasan ini mencakup konsep tauhid (ke-Esa-an Tuhan), ibadah (pengabdian kepada Tuhan), kholifah (kebijaksanaan dalam penguasaan harta), takaful (konsep saling membantu), jaminan sosial, serta larangan terhadap riba dan wajib menunaikan zakat dalam kerangka sistem perekonomian Islam. Keseluruhan konsep ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Aravik, 2017). Konsep jaminan sosial dalam pemikiran Siddiqi terwujud dalam upaya memberikan perlindungan kepada fakir dan miskin, yang salah satunya dilakukan melalui pengumpulan dana zakat. Dana zakat diartikan sebagai bentuk konkret dari jaminan sosial, serta sebagai inisiatif untuk mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan negara, yaitu mensejahterakan masyarakat melalui redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan peran zakat dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada mereka yang membutuhkan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dipegang teguh oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Pelaksanaan Jaminan Sosial menurut makna dan sistemnya telah sesuai dengan pelaksanaan jaminan sosial menurut Islam. Namun, penerimaan jaminan untuk fakir dan miskin masih bergantung pada dana pajak dari masyarakat, yang kemudian dibagi untuk keperluan operasional lainnya. Hal ini dianggap belum optimal sebagai upaya jaminan kepada masyarakat yang kurang mampu. Muhammad Nejatullah Siddiqi menawarkan solusi dengan mengusulkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial negara dapat menggunakan dana zakat sebagai sumber pembiayaan. Muhammad Nejatullah Siddiqi meyakini bahwa jaminan sosial dan zakat memiliki keterkaitan yang erat, menciptakan konsep jaminan sosial dalam konteks pelaksanaan zakat.

Dengan demikian, menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, penggunaan zakat sebagai alat dapat mendukung dana lain selain pajak untuk meningkatkan efektivitas pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin (mustahik). Beberapa lembaga di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sudah menjalankan praktik jaminan sosial melalui dana zakat. Meskipun praktik tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh beberapa lembaga, belum ada upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa dana zakat dapat diintegrasikan sebagai jaminan sosial bagi masyarakat yang termasuk dalam 8 asnaf. Praktik yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia mencerminkan teori dan praktik yang sesuai dengan konsep jaminan sosial yang diajukan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan sebuah lembaga pemerintah untuk mengelola zakat dan memiliki tugas utama dalam melakukan penghimpunan zakat secara nasional. Di sisi lain, LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga masyarakat yang bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam proses penghimpunan, pemerataan, dan sumber daya zakat. Pembentukan dan fungsi

lembaga-lembaga pengelola zakat ini diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011. UU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta untuk memperbesar manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan.

BAZNAS dan LAZ menjalankan program-program pemberdayaan sebagai bentuk pelaksanaan jaminan sosial melalui distribusi zakat. Program ini dirancang untuk memberdayakan mustahik, dan dalam pendistribusiannya dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama: konsumtif dan produktif. Program konsumtif lembaga amil zakat/lembaga pengelola zakat mencakup kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Sementara itu, program produktif atau pemberdayaan melibatkan pemberian modal dalam bentuk uang atau bentuk lain yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mustahik.

Pendistribusian zakat memiliki pentingnya untuk menentukan siapa yang mempunyai hak sebagai penerima zakat, yang dikenal sebagai mustahik. Dijelaskan pada Al-Quran, tidak semua orang memiliki hak untuk menerima zakat. Zakat secara khusus ditujukan kepada delapan golongan yang dikenal sebagai asnaf zakat, dan salah satunya adalah Fakir dan Miskin. Fakir dan Miskin menduduki urutan teratas dalam penerimaan zakat karena mereka berada dalam keadaan mendesak, terutama dalam kebutuhan konsumtif. Konsep ini mencerminkan wujud dari jaminan sosial, di mana masyarakat yang mampu (kaya) berpartisipasi bersama pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.

BAZNAS dan LAZ, dalam mengelola zakat, perlu menjalin kerjasama erat untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat di seluruh pelosok negeri. Kerjasama ini bertujuan untuk menghindari pendistribusian ganda kepada penerima manfaat dan untuk mewujudkan pemerataan yang efektif dalam distribusi zakat. Konsep yang diterapkan oleh BAZNAS dan LAZ sejalan dengan pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi tentang zakat sebagai alternatif dana dan dukungan sebagai instrumen jaminan sosial di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, diperlukan integrasi antara badan jaminan sosial, Badan Amil Zakat, dan Lembaga Amil Zakat guna mewujudkan jaminan sosial melalui zakat. Peran pemerintah juga penting dalam mendukung implementasi zakat sebagai sumber dukungan untuk pelaksanaan jaminan sosial. Meskipun BAZNAS telah melaksanakan kegiatan jaminan sosial, masih diperlukan optimalisasi pengelolaan zakat sehingga dapat mengumpulkan lebih banyak dana zakat yang dapat dihimpun untuk meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## **Pengertian Riba**

Riba, dalam konteks bahasa, merujuk pada tambahan. Dalam terminologi Islam, riba diartikan sebagai pengambilan keuntungan tambahan dari nilai pokok secara tidak sah. Secara umum, riba mencakup penambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam

Islam (Antonio, 2001). Larangan terhadap riba dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisaa': 29.

Terjemahan:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Dari firman tersebut dengan tegas menunjukkan larangan Allah SWT terhadap pengambilan penambahan (riba) dalam segala bentuk kegiatan bermuamalah. Unsur kunci yang membentuk riba melibatkan penambahan pada pokok pinjaman, baik dalam hal jumlah, jangka waktu, maupun jumlah pembayaran tambahan yang disepakati berdasarkan kesepakatan (Arif, 2015)

Hikmah tersembunyi dari pelarangan riba, menurut Qardhawi, adalah mewujudkan kesamaan dalam peradilan antara investor dan pengusaha, serta pembagian risiko dan konsekuensinya dengan keberanian dan pertanggung jawaban. Prinsip yang bersifat adil dalam Islam menempatkan keduanya pada posisi yang seimbang tanpa memihak kepada salah satu pihak. Konsep pelarangan riba dalam Islam memiliki keunggulan ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Secara ekonomis, riba lebih berfokus pada optimalisasi aliran investasi dengan cara menghindari bunga. Tingginya suku bunga akan menimbulkan kemungkinan besar Semakin tinggi suku bunga, semakin besar kemungkinan peminjam dana yang terhambat, mirip dengan sebuah bendungan di mana semakin tinggi dindingnya, maka besarnya aliran air makin terhambat. (Ascarya, 2007).

Dalam konteks ekonomi Islam, riba terbagi menjadi dua kategori, yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang kemudian dibagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sementara riba jual beli terdiri dari riba fadhl dan riba nasi'ah. Dalam kerangka ekonomi Islam, semua bentuk riba, baik nasi'ah maupun fadl, dilarang. Prinsipnya adalah memberikan pinjaman tanpa tambahan bunga (riba) dari pokok utangnya, dan ekonomi Islam mendorong pemberian pinjaman untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti petani, melalui baitulmal (kas negara dalam Daulah Islāmiyah). Seperti yang dijelaskan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130, yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".*

Riba yang disebutkan dalam ayat ini merujuk pada riba nasi'ah, yang menurut sebagian besar ulama dianggap selalu haram, bahkan jika tidak melibatkan penggandaan jumlahnya. Riba nasi'ah terjadi ketika pemberi pinjaman menetapkan pembayaran lebih (bunga) sebagai syarat bagi peminjam.

## **Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba**

Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah seorang ekonom yang tergolong dalam aliran mainstream. Pendekatan ekonomi yang digunakan pada dasarnya adalah pendekatan ekonomi neoklasik yang telah diubah dengan mengintegrasikan aspek keperluan akan Fiqih (hukum Islam) dan ilmu ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip neoklasik secara umum (Aravik, 2017).

Muhammad Nejatullah Siddiqi menerangkan bahwa keberadaan dua karakteristik utama ini menjadi kriteria penting untuk menganggap suatu sistem ekonomi sebagai Islami, karena keduanya secara tegas disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kedua elemen ini menjadi fokus utama dalam penulisan para ahli ekonomi mengenai ekonomi Islam. Meskipun terdapat aspek-aspek lain dalam sistem ekonomi yang membutuhkan penjelasan rinci, tidak perlu membahas kedua karakteristik tersebut secara mendalam, karena diketahui bahwa setiap disiplin cenderung mengembangkan unsur yang paling pokok terlebih dahulu, hal yang sama berlaku dalam konteks ekonomi Islam. Namun, pernyataan ini tidak seharusnya diartikan sebagai alasan untuk meremehkan atau mengabaikan pemahaman terhadap aspek-aspek lainnya.

Zakat bukanlah bentuk kebaikan hati atau amal derma semata, dan juga bukan pajak. Zakat mencakup hampir seluruh jenis kekayaan, dan aturan serta tingkat pemungutannya telah dijelaskan secara ketat. Meskipun begitu, untuk mendukung penerimaan zakat, negara diizinkan untuk mengenakan pajak lain jika dianggap perlu. Muhammad Nejatullah Siddiqi memiliki pandangan kritis terhadap bunga, menganggapnya sebagai bentuk riba yang harus dihilangkan. Sebagai solusi alternatif, ia menyarankan sistem mudharabah, di mana laba (dan rugi) digunakan sebagai penggantinya. Siddiqi meyakini bahwa sistem perbankan dapat berfungsi tanpa bunga. Dia juga merupakan kritikus setia terhadap bank-bank Islam, berpendapat bahwa mereka seharusnya lebih berfokus pada mudharabah daripada terlalu mengandalkan praktik murabahah (atau penjualan dengan keuntungan tetap).

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, segala bentuk praktek tersebut dapat diterima dengan hukum dan ekonomi, namun tidak memiliki produktivitas yang sama, terutama jika dilihat dari sudut pandang pembuat lapangan pekerjaan dan antusias dalam kegiatan ekonomi. Siddiqi berpendapat bahwa fokus bank-bank pada kedua praktik tersebut disebabkan oleh kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomis dan mencegah peminjaman dana disalahgunakan. Dalam perspektif Siddiqi, peran bank dalam ekonomi Islam seharusnya direfleksikan ulang, tidak hanya sebagai lembaga perantara tetapi juga sebagai agen ekonomi yang secara aktif terlibat dalam menciptakan kegiatan ekonomi.

Penghapusan riba, sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam, bertujuan untuk membentuk sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi larangan riba di sektor riil mencakup mendorong optimalisasi investasi, mencegah akumulasi

kekayaan pada kelompok tertentu, menghindari inflasi dan penurunan produktivitas, serta memacu terciptanya aktivitas ekonomi yang adil.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan seorang tokoh dalam sistem ekonomi Islam dalam konteks kontemporer, yang termasuk dalam aliran *mainstream*. Pandangan beliau terhadap zakat dan larangan riba selalu terkait erat dengan konsep ekonomi Islam. Menurut Siddiqi, ciri utama dari sistem ekonomi Islam adalah penerapan zakat dan penghapusan riba, yang keduanya dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Bagi Muhammad Nejatullah Siddiqi, Zakat tidak sekadar bentuk ibadah kebaikan dari seorang yang kaya, namun zakat dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh orang yang kurang mampu. Dalam konteks ini, negara memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengelola zakat, bertujuan untuk memastikan optimalisasi manfaatnya. Selain itu, pandangan Siddiqi juga menolak konsep bunga sebagai riba, mengusulkan mudharabah sebagai gantinya, dan menekankan perlunya peran aktif bank-bank dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, kontribusi Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap pemikiran ekonomi Islam terfokus pada implementasi zakat, penghapusan riba, dan pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Saran terkait penelitian ini untuk peneliti selanjutnya yaitu sebaiknya lebih kompleks dalam mengkaji terkait apa saja pemikiran-pemikiran dari tokoh ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. Terlebih mengingat pentingnya posisi zakat, pengelolaan zakat menjadi sangat utama. Hal ini mencakup peninjauan kembali pandangan zakat dan penghapusan riba dalam pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, G. (2010). *Pemikiran Ekonomi Kontemporer, dalam Marya Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer*. Alfabeta.
- Aidil. (2017). Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial moderen: Alternatif Strategik. *AIHURRIYAH. Jurnal Hukum Islam, 02(01)*, 31–43.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2)*, 237–262.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). *Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 3(3).

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 6 Nomor 5 (2024) 3834 - 3847 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1286

- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, 2(2), 101–112.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Filosofi Dasar Ekonomi Islam. *ESPA4528/Modul 1*, 1–51.
- Arif, M. N. R. Al. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67.
- Firmansyah. (2017). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 179–190.
- Hoetoro, A. (2017). Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis. *Intranspublishing*, 1, xvi–322.
- Khasan, M. (2011). Zakat dan sistem sosial-ekonomi dalam Islam. Dimas. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 11(2), 151–172.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika*, 20(02), 250.
- Rahmawaty, A. (2013). *Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. Equilibrium*. 1(1), 1–17.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2016). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237.
- Siddiqi, M. N. (1978). Some Aspects of the Islamic Economy. *Lahore: Islamic Publications Ltd*, 115.
- Sukron, K. (2016). *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syufa'at. (2015). *Fiqih Jaminan Sosial.pdf*. 111–122.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 31–51.